



# **AMI 2023**

## **UNIVERSITAS QUALITY**



**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : PENELITIAN

Area Audit : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Fakultas Sosial Humaniora  
Fakultas Sains dan Teknologi

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, laporan pelaksanaan hasil audit internal Universitas Quality dengan area audit pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sosial Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi sedangkan Objek audit Standar Penelitian TA 2022/2023 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak auditee. Selanjutnya dalam laporan ini juga memuat rekomendasi untuk koreksi beberapa temuan-temuan selama pelaksanaan audit. Harapan kami agar beberapa temuan tersebut dapat segera dikoreksi oleh pihak auditee, sehingga mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi dapat ditingkatkan sesuai dengan visi misi perguruan tinggi.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan terutama bagi Program Studi di Universitas Quality untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Selanjutnya tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada auditee yang telah bekerja sama. Semoga laporan hasil audit internal ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademik di lingkungan Universitas Quality.

**Ketua AMI**



**Vera Dewi Kartini Ompusunggu, S.Pd., M.Pd**  
**NIDN. 121048704**



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS QUALITY**

Nomor : 2829/SK/REK/UQ/X/2022

Tentang

**PENETAPAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS QUALITY**

---

**REKTOR UNIVERSITAS QUALITY,**

- Menimbang : (a) Bahwa dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu internal perlu adanya Tim Audit Mutu Internal yang bertugas untuk mengevaluasi penjaminan mutu internal di Universitas Quality;
- (b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas perlu ditetapkan Rektor Universitas Quality tentang Penetapan TIM Audit Mutu Internal di Lingkungan Universitas Quality.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007).
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Quality Nomor : 0730/SK/UQ/II/2017 Tentang Struktur Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality;
8. Statuta Universitas Quality

Memperhatikan : Kelulusan Peserta Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) di Lingkungan Universitas Quality

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Audit Mutu Internal di Lingkungan Universitas Quality sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kedua : Tim Audit Mutu Internal (AMI) yang tercantum dalam lampiran ini dalam melaksanakan kegiatan beracuan kepada Pedoman serta Kebijakan-Kebijakan yang berlaku di Universitas Quality serta Peraturan Pemerintahan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal yang belum termuat dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan

Pada tanggal : 17 Oktober 2022



**Rektor,**

Dr. Dedi Holden Simbolon, S.Si., M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Yayasan Bukit Barisan Simalem
2. Yth. Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Quality,
3. Yth. Ka. Biro
4. Yang bersangkutan,
5. Peringgal.

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
Nomor : 2829/SK/REK/UQ/X/2022  
Tanggal : 17 Oktober 2022

**TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS QIUALITY**

Pengarah : Dr. Dedi Holden Simbolon, S.Si., M.Pd (Rektor Universitas Quality)  
Penanggung jawab : Rita Herlina Br PA, M.Pd (Wakil Rektor Universitas Quality)  
Ketua : Vera Dewi Kartini Ompusunggu, S.Pd., M.Pd  
Sekretris : Samuel Tenang Ukur Ardianta Ginting, S.E., M.M  
Anggota : 1. Rinci Simbolon, S.Pd., M.Pd  
2. Restio Sidehang, S.Pd., M.Pd  
3. Rupina Magdalena br Tarigan., S.Pd., M.Pd  
4. Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I., MA  
5. Jupianus Sitepu, SE, MM  
6. Maria Kristina Situmorang SE, M.Si  
7. Darnianti ST., MT  
8. Krista Surbakti, S.Pd., M.Si  
9. Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si  
10. Tina sheba Cornelia, M.Pd  
11. Dr. Gemala Widiyarti, S.Sos.I, M.Pd  
12. Aras Firdaus, SH, MH



Dr. Dedi Holden Simbolon, S.Si., M.Pd

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>8</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
<b>1.1.Latar Belakang Pelaksanaan AMI .....</b>	<b>8</b>
<b>1.2.Dasar Hukum Penyelenggaraan Audit Mutu Internal.....</b>	<b>9</b>
<b>1.3.Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4.Manfaat AMI Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5.Target Kinerja Audit Mutu Internal.....</b>	<b>10</b>
<b>1.5.1. Output .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5.2. Outcome .....</b>	<b>11</b>
<b>1.6.Dampak.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>METODE PELAKSANAAN, MEKANISME AUDIT, INSTRUMEN, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.Kebijakan AMI .....</b>	<b>12</b>
<b>2.2.Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>15</b>
<b>INSTRUMEN, AREA AUDIT, DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI .....</b>	<b>15</b>
<b>3.1.Instrumen Audit Mutu Internal .....</b>	<b>15</b>
<b>3.2.Objek dan Area Audit Mutu Internal .....</b>	<b>16</b>
<b>3.3.Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....</b>	<b>16</b>
<b>3.4.Waktu Pelaksana Audit Mutu Internal .....</b>	<b>17</b>
<b>3.5.Pelaksana Audit Mutu Internal.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>18</b>
<b>HASIL AUDIT.....</b>	<b>18</b>
<b>4.1.Hasil Audit Lapangan.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>23</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>23</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021, setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Demikian pula dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi.

AMI merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sebagai bentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi. AMI dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu perguruan tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam manual mutu. Pimpinan perguruan tinggi (Ketua) memastikan penetapan proses AMI berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan SMM.

Hasil kegiatan AMI salah satunya adalah sebagai bahan pimpinan universitas dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang dan sebagai upaya universitas dalam mengevaluasi kinerja pada program studi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk merespons kepentingan tersebut, SPMI Universitas Quality memfasilitasi kegiatan pelaksanaan AMI untuk kegiatan audit mutu ke program studi di lingkungan Universitas Quality. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan diharapkan dapat terwujud melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan Universitas Quality Tahun 2023.



## **1.2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Audit Mutu Internal**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 1 Tahun 2020 Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BANPT.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 4 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.

## **1.3. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
2. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi. AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu. AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu. AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
5. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan nonakademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi Universitas Quality

6. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di Universitas Quality dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
7. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di Universitas Quality yang memenuhi standar.

#### **1.4. Manfaat AMI Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

- 1) Memperoleh gambaran tentang kinerja program studi, dan unit pendukung terkait dengan peningkatan mutu Universitas Quality
- 2) Meningkatkan kinerja program studi dalam memberikan pelayanan terhadap stakeholders
- 3) Kualitas output yang meningkat dengan meningkatnya kualitas layanan melalui Audit Mutu Internal (AMI)
- 4) Meningkatnya keterserapan lulusan Universitas Quality Medan dalam dunia kerja yang lebih luas.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di Universitas Quality yang memenuhi standar.

#### **1.5. Target Kinerja Audit Mutu Internal**

##### **1.5.1. Output**

- 1) Adanya kesiapan prodi dan unit pendukung untuk dilakukan audit terhadap target dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
- 2) Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional Prodi, Unit Pendukung dan Universitas Quality
- 3) Mempertahankan, dan meningkatkan mutu sesuai dengan standar yang tepat dan efektif.
- 4) Mengidentifikasi lingkup perbaikan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.

### **1.5.2. Outcome**

- 1) Gambaran ketaatan, kepatuhan legalitas setiap program studi dan unit pendukung terhadap aturan dan kaidah yang ada.
- 2) Adanya deskripsi efesiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di program studi dan unit pendukung.
- 3) Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja operasional Universitas Quality
- 4) Mengidentifikasi lingkup perbaikan dan pengembangan standar mutu secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
- 5) Setiap program studi dapat mengikuti pelaksanaan AMI untuk memperoleh gambaran kinerja yang telah dilaksanakannya.

### **1.6. Dampak**

- 1) Setiap program studi dapat merasakan hasil AMI, sehingga dapat meningkatkan mutu khususnya dalam tridharma perguruan tinggi serta pelayanan kepada mahasiswa
- 2) Universitas Quality dapat merasakan hasil AMI sehingga dapat selalu meningkatkan mutu pelayanan terhadap stakeholders

## **BAB II**

### **METODE PELAKSANAAN, MEKANISME AUDIT, INSTRUMEN, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI**

#### **2.1. Kebijakan AMI**

Universitas Quality telah menetapkan kebijakan mutu yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi dan unit pendukung. Kebijakan ini melibatkan semua unsur yang ada di Lingkungan Universitas Quality untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar. Kebijakan ini menetapkan perlu ada organ yang akan melaksanakan kegiatan SPMI tersebut, sehingga Universitas Quality membentuk Unit Lembaga Penjamin Mutu (LPM) yang dikelola oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu dibantu dengan 3 anggota, untuk mengoptimalkan pelaksanaan penjaminan mutu selain Tim AMI untuk tingkat Universitas Quality, dan diangkat dan ditetapkan Gugus Penjamin Mutu (GPM) di setiap Fakultas untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akademik, yang ditetapkan dengan SK Rektor Nomor : 4270/SK/UQ/XII/2019, Universitas Quality juga sudah mengangkat dan menetapkan Tim Auditor Universitas Quality dengan SK Rektor 2829/SK/REK/UQ/X/2022.

#### **2.2.Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Quality sebagai berikut:

##### **1. Tahap Persiapan**

- a. Unit Penjaminan Mutu Universitas Quality menyampaikan usulan tentang perekrutan Auditor AMI untuk diangkat oleh Ketua melalui Surat Keputusan
- b. Rektor Universitas Quality mengeluarkan Surat Keputusan/Surat Tugas tentang pengukuhan Auditor AMI di lingkungan Universitas Quality
- c. Universitas Quality memberikan pembekalan kepada Auditor sebelum melaksanakan Audit Mutu Internal ke setiap unit kerja.
- d. Tim Auditor mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan Audit Mutu Internal ke setiap unit kerja di lingkungan Universitas Quality
- e. Tim Auditor AMI melakukan kunjungan lapangan ke program studi dan unit pendukung, Tim auditor yang ditunjuk, kemudian berdiskusi dan meneliti atau memeriksa kesesuaian dokumen sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan

sebelumnya pada setiap prodi dan unit pendukung Universitas Quality yang dikunjungi.

- f. Tim Audit mengevaluasi hasil pemeriksaan formulir AMI dan memberikan saran dan tindakan perbaikan
- g. Tim Auditor AMI merekap data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan untuk diolah, dianalisa dan dilaporkan ke pihak terkait, untuk menyusun laporan audit mutu sesuai dengan temuan di lapangan kepada Universitas Quality melalui Koordinator Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan menganjurkan untuk ditindak lanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), untuk menyusun RTL/upaya perbaikan.
- h. Rektor Universitas Quality Medan menugaskan Prodi dan unit pendukung untuk menindak lanjuti temuan audit.
- i. Penyerahan daftar tilik/checklist dari tim auditor.
- j. Pemeriksaan daftar tilik/checklist oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality
- k. Pengiriman daftar tilik/checklist ke masing-masing auditor.
- l. Sosialisasi pada auditee mengenai checklist audit yang akan digunakan pada audit mutu internal.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pertemuan pembukaan yang bertujuan untuk memperkenalkan anggota tim audit kepada pimpinan teraudit, menyampaikan lingkup dan tujuan audit, menyampaikan prosedur yang digunakan dalam audit, menegaskan hubungan formal antara tim audit dan teraudit, mengkonfirmasi ketersediaan sumber daya yang diperlukan, jadwal pertemuan dan penutupan audit.
- b. Pemeriksaan lapangan
  - 1) Pengumpulan bukti Bukti dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi.
  - 2) Hasil pengamatan audit. Semua hasil pengamatan audit didokumentasikan. Hasil pengamatan ditelaah oleh ketua tim auditor dengan pimpinan teraudit. Semua ketidaksesuaian dari hasil pengamatan harus disepakati oleh tim auditor dan pimpinan teraudit.
- c. Auditor menyampaikan hasil audit kepada auditee.
- d. Auditor menyampaikan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut kepada Auditee.

- e. Auditee memverifikasi Rencana Tindak Lanjut.
- 3. Pembuatan laporan Audit Mutu Internal tahun 2023 dan penyampaian hasil audit kepada pemangku kepentingan.

### BAB III

## INSTRUMEN, AREA AUDIT, DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

### 3.1. Instrumen Audit Mutu Internal

Instrumen AMI mencakup kriteria berikut yang terdapat pada Tabel 3.1 tentang instrumen AMI Universitas Quality.

**Tabel 3.1 Instrumen Audit Mutu Internal**

Kriteria	Aspek Penilaian
<b>Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun.</li><li>2. Hasil penelitian dosen yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir.</li><li>3. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dipublikasikan dalam jurnal nasional ber-ISSN.</li><li>4. Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen (PD).</li><li>5. Kepala LPPM dan TIM yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Bidang Akademik menyusun buku pedoman penelitian dosen</li><li>6. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop, lokakarya, dan sebagainya</li><li>7. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang sesuai dengan bidang keahliannya per tahun, selama 3 tahun</li><li>8. Jumlah dosen yang memiliki linieritas penelitian</li><li>9. Keikutsertaan Dosen dalam Forum Ilmiah Penelitian</li><li>10. Setiap peneliti mempunyai roadmap penelitian</li><li>11. Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam proses penelitian</li><li>12. Kecukupan koleksi perpustakaan, yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding</li></ol>



	13. Terdapat pelatihan/workshop peningkatan kapasitas peneliti 14. Tersedianya laporan pengelolaan penelitian 15. Perolehan Dana penelitian per dosen tetap per tahun dalam tiga tahun terakhir
--	---

### 3.2. Objek dan Area Audit Mutu Internal

Objek yang di Audit adalah Penelitian, sedangkan Area audit pada pelaksanaan audit mutu internal ini adalah:

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi PGSD, Program Studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan PKn
2. Fakultas Sosial dan Humaniora (SOSHUM) Program Studi Manajemen dan Program Studi HUKUM
3. Fakultas Sains dan Teknologi (SAINTEK) Program Studi Agroteknologi, Program Studi Agribisnis dan Program Studi Teknik Sipil

### 3.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Audit dokumen/sistem dipimpin oleh ketua tim auditor untuk mengaudit dokumen yang sesuai dengan lingkup audit yang ditetapkan. Dokumen ini meliputi dokumen yang berisi standar dan peraturan, dokumen yang berisi panduan bagaimana melakukan proses untuk memenuhi standar (SOP) dan dokumen yang berisi bukti pelaksanaan serta hasilnya. Audit dokumen dilaksanakan dengan cara berikut:

- a) Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan SPMI.
- b) Memeriksa kepatuhan dan konsistensi dokumen dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Memeriksa pemenuhan Standar Dikti dan Standar Pelampauan SN Dikti (Standar PT) pada tahap pelaksanaan sesuai lingkup yang ditetapkan.
- d) Memeriksa efektifitas rangkaian proses dalam pemenuhan standar. Pada audit dokumen tim auditor mencermati dokumen evaluasi diri unit yang diaudit sehingga diketahui bagian yang perlu peningkatan.
- e) Bagian yang lemah atau perlu peningkatan akan menjadi bahan dalam verifikasi pada unit yang diaudit.
- f) Hasil akhir audit dokumen adalah daftar tilik/checklist yang akan dipergunakan dalam audit visitasi.

### 3.4. Waktu Pelaksana Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 19 Juni 2023

Tanggal Audit	Jam	Kegiatan Audit
19 Juni 2023	09:00 sd 11.00	Pelaksanaan Tim AMI bersama GPM ke Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP)
	11.00 sd 13.00	Pelaksanaan Tim AMI bersama GPM ke Fakultas SOSHUM
	14.00 sd 16.00	Pelaksanaan Tim AMI bersama GPM ke Fakultas Sintek

### 3.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Ketua : Vera Dewi Kartini Ompusunggu, S.Pd., M.Pd  
Sekretaris : Samuel Tenang Ukur Ardinanta Ginting, S.E., M.M  
Anggota : 1. Rinci Simbolon, S.Pd., M.Pd  
2. Rupina Magdalena br Tarigan., S.Pd., M.Pd  
3. Qori Rizqiah H Kalingga, S.HI., MA  
4. Jupianus Sitepu, SE, MM  
5. Maria Kristina Situmorang SE, M.Si  
6. Darnianti ST., MT  
7. Tina Sheba Cornelia, M.Pd

## **BAB IV**

### **HASIL AUDIT**

#### **4.1. Hasil Audit Lapangan**

Tanggal Audit	Jam	Kegiatan Audit
19 Juni 2023	09:00 sd 11.00	Audit Temuan AMI GPM dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi PGSD, Program Studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan PKn

#### **Hasil Audit**

##### **4.1.1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi PGSD, Program Studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan PKn**

1. Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar dosen tetap memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang PS yang diajarkan
2. Hasil audit menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, sejumlah penelitian yang dilakukan hanya beberapa dosen yang memperoleh HaKI
3. Hasil audit menunjukkan bahwa sejumlah penelitian dosen dan mahasiswa sudah dipublikasikan dalam jurnal nasional ber-ISSN.
4. Hasil audit menunjukkan bahwa sejumlah mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen untuk tugas akhir mereka
5. Hasil audit menunjukkan bahwa buku pedoman penelitian disusun dari berbagai bidang penelitian, dengan referensi pada peraturan nasional dan internasional terkait penelitian
6. Hasil audit menunjukkan bahwa mahasiswa sudah terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar
7. Hasil audit menunjukkan bahwa dosen tetap yang relevan dengan bidang keahlian mereka mempublikasikan sejumlah artikel setiap tahun
8. Hasil audit menunjukkan bahwa mayoritas dosen tetap memiliki linieritas yang jelas antara bidang penelitian dan program studi yang mereka ampu.
9. Hasil audit menunjukkan bahwa dosen aktif mengikuti forum ilmiah dalam jumlah yang memadai, namun kualitas keterlibatan mereka, seperti jumlah presentasi dan publikasi, masih perlu ditingkatkan.

10. Hasil audit menunjukkan bahwa setiap peneliti telah memiliki roadmap penelitian yang jelas, yang mencakup tujuan jangka panjang dan tahapan penelitian yang terstruktur dengan baik.
11. Hasil audit menunjukkan bahwa tidak terdapat fasilitas dan sarana yang dibutuhkan untuk proses penelitian.
12. Koleksi buku teks yang tersedia belum mencakup berbagai disiplin ilmu dan kurang lengkap untuk kebutuhan akademik dan penelitian
13. Pelatihan dan workshop yang diselenggarakan di institusi cukup terbatas, baik dari segi frekuensi maupun cakupannya.
14. Laporan pengelolaan penelitian sudah mencakup informasi tentang kegiatan yang dilakukan, namun laporan tersebut kurang memberikan penilaian yang mendalam tentang dampak atau kontribusi hasil penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan atau masyarakat.
15. Perolehan dana penelitian per dosen tetap dalam tiga tahun terakhir cukup memadai untuk mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan.

#### **4.1.2. Fakultas Sosial dan Humaniora (SOSHUM) Program Studi Manajemen dan Program Studi HUKUM**

Tanggal Audit	Jam	Kegiatan Audit
19 Juni 2023	11.00 sd 13.00	Audit Temuan AMI GPM dengan Fakultas SOSHUM Prodi Manajemen dan Hukum

#### **Hasil Audit**

1. Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar dosen tetap memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang PS yang diajarkan
2. Hasil audit menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, hasil penelitian belum memperoleh HaKI
3. Hasil audit menunjukkan bahwa sejumlah penelitian dosen dan mahasiswa sudah dipublikasikan dalam jurnal nasional ber-ISSN.
4. Hasil audit menunjukkan bahwa mahasiswa terlibat dalam berbagai tahap penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penulisan laporan penelitian.

5. Hasil audit menunjukkan bahwa buku pedoman mencakup prosedur pengajuan proposal penelitian, sumber pendanaan, etika penelitian, dan pengelolaan hak kekayaan intelektual.
6. Hasil audit menunjukkan bahwa mahasiswa sudah terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti lokakarya
7. Hasil audit menunjukkan bahwa dosen tetap yang relevan dengan bidang keahlian sudah mempublikasi artikel setiap tahun
8. Hasil audit menunjukkan bahwa dosen tetap memiliki linieritas yang jelas antara bidang penelitian dan materi yang mereka ajarkan
9. Hasil audit menunjukkan bahwa keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah tercatat dengan baik dalam laporan dan dokumen pendukung, seperti sertifikat partisipasi dan publikasi yang dihasilkan.
10. Hasil audit menunjukkan bahwa peneliti secara aktif memperbarui roadmap penelitian mereka berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan terbaru dalam bidang mereka.
11. Hasil audit menunjukkan bahwa tidak terdapat fasilitas dan sarana yang dibutuhkan untuk proses penelitian
12. Koleksi buku teks yang tersedia belum mencakup berbagai disiplin ilmu dan kurang lengkap untuk kebutuhan akademik dan penelitian
13. Pelatihan dan workshop yang diselenggarakan di institusi cukup terbatas, baik dari segi frekuensi maupun cakupannya.
14. Laporan pengelolaan penelitian cenderung berfokus pada proses dan output penelitian, tetapi belum cukup mengevaluasi dampak penelitian baik dalam hal kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan maupun penerapannya di dunia nyata.
15. Perolehan dana penelitian per dosen tetap dalam tiga tahun terakhir cukup memadai untuk mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan.

**4.1.3. Fakultas Sains dan Teknologi (SAINTEK) Program Studi Agroteknologi,  
Program Studi Agribisnis dan Program Studi Teknik Sipil**

Tanggal Audit	Jam	Kegiatan Audit
19 Juni 2023	14.00 sd 16.00	Audit Temuan AMI GPM dengan Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi

**Hasil Audit**

1. Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar dosen tetap memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang PS yang diajarkan
2. Hasil audit menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, hasil penelitian belum memperoleh HaKI
3. Hasil audit menunjukkan bahwa sejumlah penelitian dosen dan mahasiswa sudah dipublikasikan dalam jurnal nasional ber-ISSN.
4. Hasil audit menunjukkan mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen memiliki tugas akhir yang relevan
5. Buku pedoman sangat relevan dengan perkembangan penelitian
6. Hasil audit menunjukkan bahwa mahasiswa masih minim terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar
7. Hasil audit menunjukkan bahwa dosen tetap yang relevan dengan bidang keahlian sudah mempublikasi artikel setiap tahun
8. Hasil audit menunjukkan bahwa dosen memiliki liniaritas dan memiliki kolaborasi dalam proyek penelitian dengan lembaga penelitian, dan industri, yang mendukung inovasi dan perkembangan di bidang yang relevan.
9. Beberapa dosen menunjukkan keterbatasan waktu dan dana untuk mengikuti forum ilmiah, yang berdampak pada rendahnya pengembangan diri dan jaringan penelitian.
10. Hasil audit menunjukkan bahwa peneliti secara aktif memperbarui roadmap penelitian mereka berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan terbaru dalam bidang mereka.
11. Hasil audit menunjukkan bahwa tidak terdapat fasilitas dan sarana yang dibutuhkan untuk proses penelitian
12. Koleksi buku teks yang tersedia belum mencakup berbagai disiplin ilmu dan kurang lengkap untuk kebutuhan akademik dan penelitian

13. Pelatihan dan workshop yang diselenggarakan di institusi cukup terbatas, baik dari segi frekuensi maupun cakupannya.
14. Beberapa laporan hanya mencakup aspek umum dari penelitian, seperti tujuan dan hasil yang dicapai, tanpa memberikan analisis mendalam mengenai proses, hambatan, atau dampak yang timbul.
15. Perolehan dana penelitian per dosen tetap dalam tiga tahun terakhir cukup memadai untuk mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Quality dengan area audit adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sosial Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi Tahun Akademik 2022/2023 ini dapat disimpulkan bahwa beberapa temuan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan penelitian dan kontribusi dosen serta mahasiswa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, ada pula beberapa area yang masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penelitian di institusi ini.

Demikian laporan Laporan Audit Mutu Internal Universitas Quality dengan area audit adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sosial Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi sedangkan Objek audit yakni Penelitian Tahun Akademik 2022/2023 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan catatan terhadap capaian-capaian yang ada dan sebagai pedoman untuk potensi peningkatan mutu dimasa yang akan datang.



